

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BANGLI)**

TESIS



Oleh:

I PUTU ERI SETIAWAN

NIM : 20302400149

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BANGLI)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

I PUTU ERI SETIAWAN

NIM : 20302400149

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BANGLI)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **I PUTU ERI SETIAWAN**
NIM : 20302400149
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 06-0707-7601

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BANGLI)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 Agustus 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I PUTU ERI SETIAWAN
NIM : 20302400149

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BANGLI)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(I PUTU ERI SETIAWAN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I PUTU ERI SETIAWAN

NIM : 20302400149

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BANGLI)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(I PUTU ERI SETIAWAN)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Kasus IPGYS merupakan perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) fisik yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi tindak pidana dan tanggung jawab hukum pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta menilai apakah tindakan tersebut sesuai dengan prinsip hukum acara pidana dan perlindungan hukum terhadap korban KDRT.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan studi kasus, melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta studi dokumen (Tuntutan Jaksa dan Putusan Pengadilan) dan wawancara dengan aparat penegak hukum di Kejaksaan Negeri Bangli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, sehingga dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana memperhatikan aspek pembuktian, keterangan saksi, visum et repertum, serta dampak psikologis terhadap korban. Putusan pidana penjara yang dijatuhkan dimaksudkan sebagai bentuk efek jera bagi pelaku sekaligus perlindungan terhadap korban. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan tanggung jawab hukum dalam kasus ini selaras dengan tujuan UU PKDRT, yaitu melindungi korban dan mencegah terulangnya kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Kata Kunci: Tanggung jawab hukum, Kekerasan dalam rumah tangga, UU PKDRT, Pertanggungjawaban pidana, Kejaksaan Negeri Bangli.

ABSTRACT

The case of IPGYS involves an incident of physical domestic violence (DV) that occurred within the jurisdiction of the Bangli District Court. This research aims to analyze the construction of the criminal act and the legal responsibility of the perpetrator of domestic violence, as well as to assess whether such actions comply with the principles of criminal procedural law and the legal protection of DV victims.

This study employs a normative juridical method combined with a case study approach, through an analysis of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, the Indonesian Penal Code (KUHP), as well as document studies (Prosecutor's Demands and Court Verdict) and interviews with law enforcement officers at the Bangli District Prosecutor's Office.

The findings indicate that the perpetrator was proven legally and convincingly to have committed physical violence against his wife, and was therefore subject to criminal liability under Article 44 paragraph (4) of the Domestic Violence Law. The judge's considerations in imposing the sentence took into account aspects of evidence, witness statements, the *visum et repertum*, and the psychological impact on the victim. The prison sentence handed down was intended both as a deterrent for the perpetrator and as protection for the victim. This study affirms that the application of legal responsibility in this case is consistent with the objectives of the Domestic Violence Law, namely to protect victims and prevent the recurrence of violence within the household.

Keywords: Legal responsibility, Domestic violence, Domestic Violence Law, Criminal liability, Bangli District Prosecutor's Office.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*"Keadilan adalah cahaya yang menerangi jalan kebenaran,
dan hukum adalah penuntun agar cahaya itu sampai kepada mereka yang
membutuhkan."*

*"Di atas segala kekuasaan, ada hukum;
dan di atas segala hukum, ada kebenaran."*

*"Membela korban adalah membela kemanusiaan,
menegakkan hukum adalah menjaga kehormatan bangsa."*

*"Syukurilah masa lalu,
hiduplah sebaik-baiknya hari ini
dan berjayalah dimasa depan anda."*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Yang Maha Adil, yang mengaruniakan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran dalam setiap proses penyusunan tesis ini.
2. Ayah, Ibu, Istri dan anak-anak tercinta, yang doa dan pengorbanannya menjadi sumber semangat tak ternilai.
3. Para korban kekerasan dalam rumah tangga, semoga perjuangan ini menjadi setitik cahaya yang membantu menuntun menuju kehidupan yang aman dan bermartabat.
4. Almamater dan para pendidik, yang telah membentuk saya menjadi insan yang berpikir kritis dan berkomitmen pada nilai-nilai keadilan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul:

“Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Bangli*)”

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Penulisan tesis ini tidak terlepas dari dukungan, arahan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam proses penyusunan hingga selesai.

Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan dan arahan secara sabar dan konsisten.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas ilmu, wawasan, dan pengalaman yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Sigit yang telah banyak membantu selama studi.
7. Kejaksaan Negeri Karawang, atas kesediaannya memberikan data dan informasi terkait kasus yang menjadi objek penelitian ini.

8. Keluarga tercinta, khususnya orang tua dan Istri/anak atas dukungan moral dan doa yang tiada henti.
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Hukum yang telah menjadi teman diskusi dan berbagi pengalaman selama masa studi.
10. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah berkontribusi dalam bentuk apapun demi terselesaikannya tesis ini

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap saran dan kritik yang membangun demi perbaikan keilmuan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan kontribusi positif, baik secara teoritis maupun praktis, dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan peran Jaksa dalam sistem peradilan pidana.

Semarang, Agustus 2025

Penulis,



I PUTU ERI SETIAWAN, S.H.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Akademis	5
2. Manfaat Praktis	6
3. Manfaat Sosial dan Hukum	7
E. Kerangka Konseptual	8
1. Tanggung Jawab Hukum	8
2. Pelaku	9
3. Tindak Pidana	10
4. Kekerasan dalam Rumah Tangga	11
5. Kejaksaan Negeri Bangli	12
F. Kerangka Teoritis	14
1. Teori Kepastian Hukum	14
2. Teori Tanggung Jawab Hukum	16
G. Metode Penelitian	17
1. Pendekatan Penelitian	17
2. Spesifikasi Penelitian	18
3. Sumber Data	18

4. Metode Pengumpulan Data.....	20
5. Metode Analisis Data.....	20
6. Tahapan Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	25
1. Hukum Pidana.....	25
2. Tindak Pidana.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).....	28
1. Pengertian KDRT.....	28
2. Jenis-jenis KDRT.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Penuntut Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	30
D. Tinjauan Umum Tentang Penuntutan.....	33
1. Pengertian Penuntutan.....	33
2. Tujuan dan Fungsi Penuntutan.....	34
E. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	35
F. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	37
G. Tinjauan Hukum Islam Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	39
H. Teori dan Asas Hukum Yang Relevan.....	42
1. Asas In Dubio Pro Reo.....	42
2. Teori Keadilan Substantif (<i>Substantive justice</i>).....	43
3. Teori Victimologi.....	44
I. Tinjauan Kasus Serupa dan Yurisprudensi.....	45
1. Kasus Serupa di Pengadilan Negeri Denpasar.....	45
2. Kasus Serupa di Pengadilan Negeri Gianyar.....	46
3. Relevansi Yurisprudensi dengan Kasus IPGYS.....	46
J. Penelitian Terdahulu.....	47
1. Penelitian oleh Ni Putu Ayu Purnama Dewi (2021).....	47
2. Penelitian oleh I Gusti Ngurah Mahendra (2020).....	47
3. Penelitian oleh Luh Putu Indah Sari (2019).....	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Konstruksi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Konsepsi	

Kepastian Hukum	49
1. Subjek Tindak Pidana/Hukum	50
2. Perbuatan Pidana.....	52
3. Kesalahan.....	54
4. Sanksi Pidana	58
B. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Bangli.....	64
BAB IV PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	iv



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya, seperti pidana penjara, denda, atau hukuman mati. Tujuan utama hukum pidana adalah menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan masyarakat dari tindakan yang merugikan umum maupun individu¹. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mekanisme hukum yang diterapkan mencakup sejumlah tahapan yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap kasus diselesaikan dengan adil dan berdasarkan bukti yang sah. Salah satu tahapan yang paling penting dalam proses peradilan pidana adalah penyampaian tuntutan oleh Penuntut Umum (Jaksa), yang merupakan langkah kunci dalam menentukan nasib hukum seorang terdakwa. Tuntutan ini akan menjadi dasar bagi majelis hakim untuk memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak, serta menentukan jenis dan besaran hukuman yang akan dijatuhkan. Oleh karena itu, tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang matang, memperhatikan fakta-fakta yang ada di persidangan, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius pada korban, keluarga, dan masyarakat. Tindak

¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 12;

pidana ini bukan hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikis, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Persoalan KDRT tidak dapat lagi dianggap sekadar urusan pribadi dalam rumah tangga, melainkan telah menjadi perhatian publik dan objek penegakan hukum negara.

Di Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan dasar hukum yang jelas untuk melindungi korban, mencegah terjadinya kekerasan, dan menghukum pelaku. Salah satu ketentuan penting adalah Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mengatur sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 bagi pelaku kekerasan fisik terhadap pasangan atau anggota keluarga dan pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)².

Peran Kejaksaan menjadi sangat sentral dalam penegakan hukum terhadap kasus KDRT. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Pasal 44 ayat 1 dan 4;

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memiliki kewenangan melakukan penuntutan, mengendalikan perkara, dan memastikan proses hukum berjalan sesuai asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks KDRT, Kejaksaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan korban memperoleh perlindungan yang layak.

Salah satu perkara yang menjadi perhatian adalah kasus IPGYS yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bangli. Berdasarkan berkas perkara, terdakwa didakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, yang menyebabkan korban mengalami luka dan trauma. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyusun dakwaan dengan menggunakan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi, surat (visum et repertum), dan keterangan terdakwa.

Kasus ini menjadi relevan untuk dikaji karena beberapa alasan penting. Pertama, penanganan perkara ini menunjukkan penerapan kewenangan JPU dalam mengelola proses pembuktian di persidangan, mulai dari tahap prapenuntutan hingga pembacaan tuntutan. Kedua, perkara ini memberikan gambaran bagaimana koordinasi antara penyidik kepolisian dan JPU dilakukan untuk memastikan kelengkapan berkas perkara. Ketiga, terdapat dimensi perlindungan korban yang perlu dianalisis, termasuk upaya preventif agar kekerasan tidak terulang kembali.

Selain itu, dari perspektif akademis, studi ini penting untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum pelaku KDRT yang ditangani Kejaksaan, sekaligus mengevaluasi sejauh mana asas keadilan substantif terwujud dalam praktik peradilan pidana. Analisis ini dapat memberikan kontribusi pada penguatan peran Kejaksaan dalam penegakan hukum yang responsif terhadap korban kekerasan rumah tangga, serta menjadi masukan bagi perbaikan prosedur penuntutan di masa mendatang.

Dengan demikian, penelitian mengenai perkara IPGYS di Kejaksaan Negeri Bangli tidak hanya memiliki nilai praktis sebagai dokumentasi penegakan hukum, tetapi juga nilai akademis dalam memahami keterpaduan antara aturan normatif, strategi penuntutan, dan perlindungan korban dalam penanganan kasus KDRT di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam tesis berjudul “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Bangli*)” dapat disusun untuk menggali berbagai aspek hukum yang relevan dalam perkara tersebut. Berikut adalah beberapa rumusan masalah yang dapat digunakan:

1. Bagaimana konstruksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam konsepsi kepastian hukum?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (*studi kasus di Kejaksaan Negeri Bangli*)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yakni:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa konstruksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam konsepsi kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab hukum pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (*studi kasus di Kejaksaan Negeri Bangli*).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam tesis berjudul “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Bangli*)” dapat dibagi menjadi beberapa aspek, baik dari segi akademis, praktis, maupun bagi perkembangan hukum di Indonesia. Berikut adalah manfaat penelitian yang dapat disusun:

1. Manfaat Akademis

- a. **Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana.**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang dinamika penerapan tanggung jawab hukum dalam proses peradilan pidana, serta memberi pemahaman yang lebih dalam terkait prosedur hukum yang berlaku dalam sistem peradilan Indonesia.

b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi penelitian-penelitian yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum atau isu-isu dalam hukum acara pidana lainnya, terutama yang berhubungan dengan praktek penuntutan dalam perkara pidana.

c. Meningkatkan pemahaman tentang penerapan asas keadilan dalam praktik peradilan pidana.

Penelitian ini dapat memberikan perspektif baru mengenai penerapan prinsip keadilan dalam setiap tahapan peradilan pidana, khususnya dalam hal tanggung jawab hukum oleh pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan pemahaman kepada praktisi hukum mengenai prosedur penuntutan dalam perkara pidana.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih lanjut kepada jaksa, pengacara, dan hakim mengenai aspek yuridis yang harus dipertimbangkan dalam mengajukan tuntutan dalam perkara pidana.

b. Menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menyusun strategi penuntutan yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai panduan bagi penuntut umum untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam merumuskan tuntutan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- c. Memberikan arahan kepada lembaga peradilan mengenai pentingnya penerapan hukum yang adil dan transparan dalam proses peradilan pidana.**

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi lembaga peradilan untuk memperbaiki prosedur dan kebijakan yang berkaitan dengan tuntutan dan putusan dalam rangka menjaga keadilan dan transparansi dalam proses peradilan.

3. Manfaat Sosial dan Hukum

- a. Memperkuat sistem peradilan pidana yang lebih adil dan akuntabel.**

Dengan analisis mendalam tentang tanggung jawab hukum, penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi upaya memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia agar lebih transparan, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

- b. Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana.**

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak terdakwa, khususnya dalam konteks tanggung jawab hukum, tuntutan dan putusan yang dapat menjadi bagian dari proses hukum yang penting dalam menjamin keadilan bagi semua pihak.

Melalui manfaat-manfaat tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum dan praktik peradilan pidana di Indonesia, serta meningkatkan kualitas proses

penegakan hukum yang lebih adil dan transparan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dalam tesis berjudul “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Bangli*)” berfungsi untuk menggambarkan konsep-konsep utama yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Kerangka konseptual ini akan menghubungkan antara teori-teori hukum yang relevan dengan isu yang dibahas, yakni tanggung jawab hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Berikut adalah penjelasan tentang kerangka konseptual yang dapat digunakan:

1. Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), **tanggung jawab** adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan sebagainya), sedangkan **hukum** adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah³. Dengan demikian, **tanggung jawab hukum** dapat diartikan sebagai keadaan di mana seseorang atau pihak tertentu berkewajiban menanggung akibat dari suatu perbuatan atau kelalaian, yang pelaksanaannya diatur dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) Daring, diakses pada 15 Agustus 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>;

Tanggung jawab hukum (*legal liability*) adalah kewajiban yang dibebankan oleh hukum kepada seseorang untuk menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukannya, baik secara perdata maupun pidana⁴. Dalam konteks hukum pidana, tanggung jawab hukum timbul apabila seseorang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang⁵.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus KDRT mengikuti prinsip *no liability without fault*, di mana pelaku hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti bersalah melalui pembuktian di pengadilan⁶.

2. Pelaku

Pelaku dalam hukum pidana adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, baik secara sendiri maupun bersama-sama, dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut.

Secara akademik, Moeljatno menjelaskan bahwa pelaku (*dader*) adalah orang yang secara langsung mewujudkan unsur-unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, atau turut serta dalam perwujudan delik tersebut⁷. Dengan kata lain, pelaku adalah subjek hukum pidana yang dapat

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 72;

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 59;

⁶ Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 89;

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2022, hlm. 85;

dimintai pertanggungjawaban pidana karena adanya hubungan kausal antara perbuatannya dan akibat yang dilarang hukum.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Sudarto mendefinisikan tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, asal dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan⁸. Sedangkan Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut⁹.

Dalam hukum positif Indonesia, istilah “tindak pidana” digunakan sebagai padanan dari *strafbaar feit*, meskipun KUHP tidak memberikan definisi eksplisit. Namun, unsur pokok tindak pidana dapat dirumuskan dari ketentuan KUHP dan doktrin, yaitu:

- a. Perbuatan manusia (*act atau omission*);
- b. Diatur dalam undang-undang (asas legalitas – *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*);
- c. Dilarang atau diwajibkan dengan ancaman pidana;
- d. Dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ke-6, Semarang: Yayasan Sudarto, 2013, hlm. 50;

⁹ *Ibid*, hlm. 54;

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”¹⁰

Menurut Erni Dewi dkk. menjelaskan bahwa KDRT tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan nonfisik yang berdampak pada kesehatan mental korban, dan pelakunya dapat berasal dari pasangan, mantan pasangan, atau anggota keluarga lain yang tinggal dalam satu rumah tangga¹¹.

Bentuk-bentuk KDRT menurut Pasal 5 Undang-Undang Republik

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Pasal 1 angka 1;

¹¹ Erni Dewi, dkk., *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum dan Gender*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 15;

Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual;
- d. Penelantaran rumah tangga.

5. Kejaksaan Negeri Bangli

Kejaksaan Negeri Bangli adalah satuan kerja (satker) Kejaksaan Republik Indonesia di tingkat Kabupaten yang berkedudukan di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang kejaksaan dalam bidang penuntutan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kedudukan Kejaksaan Negeri diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyebutkan:

“Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.”¹²

Secara operasional, berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 295, Pasal 4 ayat (3);

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.¹³

Secara akademik, R. Wiyono menegaskan bahwa keberadaan Kejaksaan Negeri, termasuk Kejaksaan Negeri Bangli, adalah wujud desentralisasi pelaksanaan fungsi Kejaksaan, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan efektif di wilayah hukum kabupaten/kota.¹⁴

Kerangka konseptual ini menggambarkan hubungan antar berbagai konsep yang akan dianalisis dalam tesis ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai tanggung jawab hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara terdakwa IPGYS.

¹³ *Ibid*, Pasal 30 ayat (1)

¹⁴ R. Wiyono, *Hukum Acara Pidana: Proses dan Dinamika Penegakan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 102;

F. Kerangka Teoritis

Kerangka Teori dalam tesis berjudul “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Bangli*)” berfungsi sebagai dasar pemikiran atau landasan teori yang mendasari analisis yuridis yang akan dilakukan. Kerangka teori ini akan mencakup teori-teori dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan tanggung jawab hukum, pelaku tindak pidana, serta hukum acara pidana di Indonesia. Berikut adalah komponen utama dalam kerangka teori yang dapat digunakan:

1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum, Menurut Soerjono Soekanto, kepastian hukum adalah prinsip yang menjamin bahwa hukum harus jelas, tegas, dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya serta konsekuensi hukum dari tindakannya¹⁵

Menurut Hans Kelsen, hukum dipahami sebagai sebuah sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan koheren. Norma sendiri merupakan pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” (*das sollen*), yang mengatur perilaku manusia dengan memberi petunjuk tentang apa yang harus dilakukan atau dihindari. Norma-norma hukum ini merupakan produk dan hasil tindakan deliberatif manusia dalam menyusun aturan-aturan yang bersifat mengikat dan mengarahkan tingkah laku. Keberadaan norma hukum dan pelaksanaan aturan tersebut menghasilkan kepastian hukum, yaitu

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 53;

jaminan bahwa tindakan hukum dilakukan berdasarkan aturan yang jelas dan dapat diprediksi, sehingga hak dan kewajiban setiap individu terlindungi secara adil dan konsisten¹⁶.

Berdasarkan pendapat Muladi, kepastian hukum merupakan prinsip penting dalam sistem hukum yang menjamin aturan hukum dibuat dan diterapkan secara jelas agar masyarakat dapat mengetahui batasan-batasan hak dan kewajiban mereka¹⁷.

Kepastian hukum merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum yang menyatakan bahwa hukum harus bersifat jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga setiap individu mengetahui hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dari tindakannya. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum tidak akan berubah secara tiba-tiba dan diterapkan secara adil oleh aparat penegak hukum. Dalam negara hukum (*rechtsstaat*), kepastian hukum berperan penting untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang. Kepastian hukum juga menjadi syarat mutlak agar hukum benar-benar dapat berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan.

Teori kepastian hukum merupakan teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana konstruksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam konsepsi kepastian hukum.

¹⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell, 1945, hlm. 65-67;

¹⁷ Muladi, Mochtar. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005, hlm. 42;

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Subekti menyatakan bahwa tanggung jawab hukum adalah akibat yang harus ditanggung seseorang atas segala perbuatannya yang melanggar hukum, baik disengaja maupun tidak disengaja¹⁸.

Menurut Hans Kelsen, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu, atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum¹⁹. Dengan kata lain, tanggung jawab hukum adalah hubungan antara pelaku dengan sanksi yang ditetapkan oleh norma hukum apabila pelaku melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dalam pandangan Kelsen, konsep "tanggung jawab" tidak bersifat moral atau etis, melainkan murni yuridis, yakni berkaitan dengan apakah seseorang pantas dikenakan sanksi karena melanggar norma hukum yang berlaku.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya

¹⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2001, hlm. 60;

¹⁹ Hans Kelsen, *op.cit.*, hlm. 85–86;

(jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).

Kerangka teori ini akan memberikan landasan untuk menganalisis kasus secara komprehensif, menghubungkan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara terdakwa IPGYS.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian dalam tesis berjudul “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Bangli*)” akan mencakup pendekatan, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan untuk menganalisis tanggung jawab hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Metode penelitian ini dirancang untuk memperoleh hasil yang valid, objektif, dan mendalam mengenai isu yang diteliti.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta jurisprudensi yang relevan. Pendekatan ini akan digunakan untuk meneliti dan mengkaji regulasi yang mengatur tentang tanggung jawab hukum, proses peradilan pidana, dan prosedur hukum yang berlaku dalam kasus yang bersangkutan, termasuk di dalamnya *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Spesifikasi Penelitian

a. Penelitian Deskriptif

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif, karena bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara rinci bagaimana proses hukum terkait tanggung jawab hukum dalam perkara pidana yang melibatkan terdakwa IPGYS. Penelitian ini akan menggambarkan proses hukum, peraturan yang diterapkan, serta praktek yang terjadi di lapangan.

b. Penelitian Analitis

Selain deskriptif, penelitian ini juga bersifat analitis, yaitu menganalisis secara mendalam mengenai unsur-unsur hukum yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Analisis ini akan melihat kesesuaian tanggung jawab hukum dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dampaknya terhadap keadilan hukum.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber langsung yang terkait dengan perkara yang diteliti, seperti:

- 1) **Peraturan perundang-undangan**, khususnya *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengatur tentang prosedur penuntutan dan tanggung jawab hukum dalam proses peradilan pidana.

- 2) **Dokumen persidangan** yang mencakup dakwaan, tuntutan dan keputusan hakim.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder akan diperoleh dari literatur hukum yang relevan, seperti:

- 1) **Buku teks, jurnal hukum, artikel, dan doktrin hukum** yang membahas mengenai tanggung jawab hukum, hukum pidana, dan hukum acara pidana di Indonesia.
- 2) **Jurisprudensi** (putusan-putusan pengadilan) yang relevan dengan isu tanggung jawab hukum pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan proses peradilan pidana, untuk memperkuat analisis terhadap penerapan tanggung jawab hukum dalam kasus yang diteliti.
- 3) **Wawancara** dengan praktisi hukum yang terlibat dalam perkara tersebut (misalnya, jaksa, pengacara, hakim) untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika hukum dalam kasus ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari:

- 1) **Kamus hukum**, untuk membantu memahami istilah-istilah hukum yang mungkin asing atau kompleks.
- 2) **Ensiklopedia hukum**, guna memberikan overview tentang topik- topik hukum tertentu.

- 3) **Indeks kumulatif**, akan membantu menemukan informasi hukum yang spesifik di dalam kumpulan peraturan atau jurnal.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Penelitian ini akan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen yang terkait dengan perkara pidana terdakwa IPGYS, termasuk:

- 1) Berkas perkara yang mencakup dakwaan, tuntutan dan keputusan hakim.
- 2) Dokumen-dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan analisis yuridis terhadap tanggung jawab hukum, seperti literatur hukum dan peraturan perundang-undangan.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti jaksa yang menangani perkara tersebut, hakim yang memutuskan perkara, atau pengacara terdakwa, akan dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai tanggung jawab hukum, alasan-alasan hukum yang mendasari pertanggungjawaban tersebut, serta persepsi mereka terhadap penerapan tanggung jawab hukum dalam perkara ini.

5. Metode Analisis Data

a. Analisis Kualitatif

Data yang terkumpul, baik dari dokumen maupun wawancara, akan dianalisis secara kualitatif. Analisis ini akan dilakukan dengan cara mengkategorikan dan mengklasifikasikan data, serta menghubungkannya

dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Tujuan dari analisis kualitatif ini adalah untuk mengidentifikasi pola, tema, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab hukum oleh pelaku, serta untuk mengevaluasi apakah pertanggungjawaban hukum tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

b. Analisis Perundang-undangan

Penelitian ini juga akan menganalisis apakah pertanggungjawaban hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam *KUHAP* dan peraturan terkait lainnya. Analisis ini akan melihat kesesuaian dengan prosedur hukum acara pidana, serta apakah keputusan tersebut memberikan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

c. Perbandingan Dengan Kasus Sejenis

Analisis juga akan dilakukan dengan membandingkan kasus ini dengan kasus sejenis dalam pertanggungjawaban hukum, baik dari segi penerapan hukum, proses persidangan, maupun keputusan hakim.

6. Tahapan Penelitian

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan dokumen perkara, literatur hukum, serta penentuan pihak-pihak yang akan diwawancarai. Selain itu, peneliti akan melakukan kajian awal terhadap teori-teori hukum yang relevan.

b. Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi (jika memungkinkan). Peneliti juga akan mengumpulkan keputusan-keputusan pengadilan yang relevan untuk memperkaya analisis.

c. Tahap Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan pendekatan kasus. Peneliti akan mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek hukum yang relevan dengan pertanggungjawaban hukum oleh pelaku.

d. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah analisis data selesai, hasil penelitian akan disusun dalam bentuk laporan tesis yang sistematis, yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.

Dengan metode penelitian yang jelas dan sistematis ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tanggung jawab hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dan praktik peradilan di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika isi tesis dalam tesis berjudul “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Studi Kasus*

Di Kejaksaan Negeri Bangli)” merupakan struktur yang digunakan untuk menyusun isi tesis secara sistematis, agar memudahkan pembaca dalam memahami proses penelitian, serta hasil analisis yang diperoleh. Berikut adalah sistematika penulisan untuk tesis tersebut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian. Pada bab ini, penulis memperkenalkan topik penelitian, alasan memilih topik tersebut, serta bagaimana penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks hukum acara pidana dan pertanggungjawaban hukum.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan rumusan masalah, yang akan mendukung analisis terhadap tanggung jawab hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini adalah inti dari tesis yang berisi analisis terhadap tanggung jawab hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara terdakwa IPGYS. Analisis akan dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku dan teori yang relevan.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Hukum Pidana

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), hukum pidana adalah "*hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan*".²⁰

Pengertian ini menegaskan bahwa hukum pidana memiliki fungsi sebagai instrumen negara untuk melindungi kepentingan umum melalui pengaturan tentang perbuatan yang dilarang, serta ancaman sanksi yang bersifat memaksa dan menimbulkan penderitaan bagi pelakunya. Dalam konteks tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hukum pidana menjadi landasan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Secara etimologis, hukum pidana merupakan terjemahan dari *criminal law* (Inggris) atau *strafrecht* (Belanda). Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum publik yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, disertai dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Tujuan hukum pidana tidak hanya untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk menjaga ketertiban umum, melindungi

²⁰ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2024), entri "hukum pidana";

masyarakat, dan memberikan efek jera. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur perbuatan mana yang dilarang dan diancam dengan pidana, serta mengatur bagaimana pidana tersebut dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya.²¹

Secara konseptual, hukum pidana terbagi menjadi hukum pidana materiil (yang memuat ketentuan tentang larangan, perintah, dan ancaman pidana) serta hukum pidana formil atau hukum acara pidana (yang memuat tata cara penegakan hukum pidana).²²

Menurut Andi Hamzah, hukum pidana berfungsi untuk mengatur dan memelihara ketertiban masyarakat dengan melindungi kepentingan hukum melalui ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya.²³

Hukum pidana terbagi menjadi:

- a. Hukum pidana materiil, memuat ketentuan tentang perbuatan yang dilarang/disuruh, ancaman pidana, serta ketentuan ppidanaan (misalnya KUHP).
- b. Hukum pidana formil, memuat tata cara penegakan hukum pidana (misalnya KUHAP).

Dalam perkembangannya, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat represif untuk menindak pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai sarana preventif guna mencegah terjadinya kejahatan.

Hukum pidana Indonesia memiliki tujuan tidak hanya untuk

²¹ Moeljatno, *op. cit.*, hlm. 1;

²² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 27;

²³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 5;

menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga melindungi masyarakat, memulihkan ketertiban, dan mencegah terulangnya tindak pidana (*general prevention* dan *special prevention*). Dalam penerapannya, hukum pidana berpedoman pada asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang berarti "perbuatan yang dapat dipidana". KUHP Indonesia tidak memberikan definisi eksplisit mengenai tindak pidana, namun para ahli telah memberikan rumusan. Sudarto mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, asal dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁴

Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang larangan itu disertai ancaman pidana tertentu bagi yang melanggarnya.²⁵

Unsur-unsur tindak pidana menurut doktrin meliputi:

- a. Perbuatan manusia – berupa *actus reus* (tindakan) maupun *omission* (tidak berbuat padahal wajib berbuat);
- b. Diatur dalam undang-undang – sesuai asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*);
- c. Bersifat melawan hukum – bertentangan dengan hukum objektif;
- d. Dapat dipertanggungjawabkan – dilakukan oleh subjek hukum yang

²⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ke-6, Semarang: Yayasan Sudarto, 2013, hlm. 50;

²⁵ Moeljatno, *op. cit.*, hlm. 54;

memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Hukum pidana dan tindak pidana memiliki keterkaitan erat. Hukum pidana memberikan kerangka normatif, sedangkan tindak pidana menjadi objek yang diatur dan diancam dengan pidana. Pemahaman mendalam tentang kedua konsep ini sangat penting bagi penegak hukum, akademisi, dan masyarakat, agar penerapan hukum pidana dapat berjalan secara adil, proporsional, dan efektif.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Pengertian KDRT

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI V daring), istilah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak tercantum sebagai satu entri utuh. Namun, maknanya dapat dipahami dari gabungan kata kekerasan yang artinya perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang²⁶ dan rumah tangga yang artinya kelompok orang yang tinggal bersama dan membentuk satu kesatuan di bawah satu kepala keluarga²⁷. Sehingga, KDRT menurut pemaknaan KBBI dapat diartikan sebagai tindakan paksaan, penganiayaan, atau perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU

²⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). *Entri "kekerasan"*. KBBI Daring;

²⁷ *Ibid*;

PKDRT): Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga²⁸. KDRT tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis yang dapat berupa ucapan, ancaman, penghinaan, atau tindakan lain yang berdampak pada tekanan mental dan psikologis. Lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) meliputi : a. suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ²⁹.

2. Jenis-Jenis KDRT

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)³⁰, jenis kekerasan yang dapat terjadi dalam rumah tangga meliputi:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;

²⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Pasal 1 ayat 1;

²⁹ *Ibid*, Pasal 2 ayat (1);

³⁰ *Ibid*, Pasal 5;

- c. Kekerasan seksual;
- d. Penelantaran rumah tangga.

C. Tinjauan Umum tentang Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana

Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim³¹. Menurut Pasal 1 angka 6 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan Jaksa menurut Pasal 1 angka 6 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Wewenang ini juga diatur pada beberapa pasal dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), khususnya:

1. Pasal 14 KUHAP: a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu; b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; d.

³¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 121;

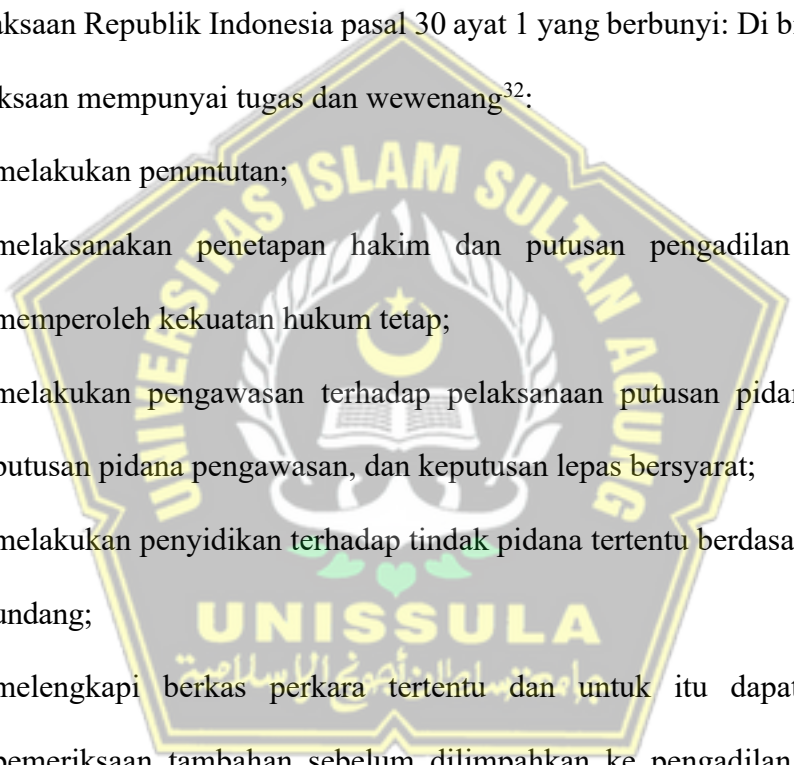
membuat surat dakwaan; e. melimpahkan perkara ke pengadilan; f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; g. melakukan penuntutan; h. menutup perkara demi kepentingan hukum; i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini; j. melaksanakan penetapan hakim.

2. Pasal 137 KUHAP: Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.
3. Pasal 143 KUHAP: Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
4. Pasal 182 KUHAP: mengatur tentang proses pembacaan tuntutan, pembelaan, dan putusan dalam sidang pengadilan pidana. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan membacakan tuntutan pidana, kemudian terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan pembelaan (*pledoi*), dan JPU dapat memberikan jawaban atas pembelaan tersebut (*replik*).

Pengertian dan wewenang ini menegaskan bahwa penuntut umum memiliki kedudukan penting dalam menjembatani proses antara penyidikan dan

pemeriksaan di pengadilan. Keberadaan penuntut umum merupakan salah satu komponen kunci dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), karena ia memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 ayat 1 yang berbunyi: Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang³²:

- 
- a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penuntut umum berada di bawah naungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah

³² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan memiliki kedudukan sentral karena menjadi pengendali proses perkara (*dominus litis*)³³.

Konsep *dominus litis* berarti penuntut umum berwenang penuh menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke pengadilan atau tidak, setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Tanpa adanya penuntut umum, proses peradilan pidana tidak dapat berjalan, karena pengajuan perkara ke pengadilan hanya dapat dilakukan oleh pejabat ini.

Peran penuntut umum juga dapat sebagai pengacara negara (*public prosecutor*), dan juga sebagai penjaga keadilan (*officium nobile*). Ia harus memastikan bahwa proses penuntutan tidak hanya menekankan pada penghukuman, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak terdakwa dan korban. Hal ini sejalan dengan asas peradilan yang adil (*fair trial*) dan prinsip *due process of law*³⁴.

D. Tinjauan Umum tentang Penuntutan

1. Pengertian Penuntutan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penuntutan adalah *perihal menuntut; hal yang dituntut; desakan; dorongan*³⁵. Dalam konteks hukum, tuntutan merujuk pada permintaan resmi yang diajukan oleh pihak berwenang, khususnya penuntut umum, kepada pengadilan agar seseorang

³³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 254;

³⁴ Lilik Mulyadi, *Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Perspektif Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 45;

³⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi V, Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016;

dijatuhi pidana atau dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan³⁶.

Menurut Andi Hamzah, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk membawa perkara pidana ke muka pengadilan dengan tujuan agar hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan³⁷. Definisi ini menegaskan bahwa penuntutan merupakan manifestasi kewenangan penuntut umum sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Landasan hukum penuntutan di Indonesia diatur dalam:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengatur prosedur penuntutan secara umum, termasuk syarat formil dan materiil.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menetapkan kewenangan dan tugas penuntut umum dalam proses peradilan pidana.

³⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Pasal 1 angka 7;

³⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 211;

- c. Peraturan Jaksa Agung dan peraturan internal kejaksaan yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan penuntutan.

2. Tujuan dan Fungsi Penuntutan

Tujuan utama penuntutan adalah memastikan tersangka yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dapat diadili secara sah sesuai hukum acara pidana, sekaligus menjaga perlindungan hak asasi manusia baik bagi terdakwa maupun korban³⁸.

Fungsi penuntutan meliputi:

- a. Menegakkan hukum dan keadilan dengan membawa perkara ke pengadilan;
- b. Menyaring perkara yang layak dibawa ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang cukup;
- c. Mengatur strategi litigasi untuk membuktikan dakwaan di persidangan.

E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebelum 2004, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dianggap urusan domestik dan jarang diproses hukum karena dianggap urusan privat keluarga. Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan tidak mendapat perlindungan karena belum ada payung hukum khusus. Data dari Komnas Perempuan (akhir 1990-an–awal 2000-an) menunjukkan peningkatan laporan kasus KDRT,

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 121;

terutama terhadap perempuan dan anak³⁹. KUHP tidak secara spesifik mengatur KDRT, sehingga penegakan hukum lemah. Korban, terutama perempuan dan anak, sering tidak mendapatkan perlindungan, bahkan dipaksa berdamai. UUD 1945 Pasal 28G menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi (termasuk data pribadinya), keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Kemudian, pasal yang sama juga menerangkan hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain⁴⁰. Era Reformasi 1998 membuka ruang bagi isu hak asasi manusia, termasuk perlindungan Perempuan. Ratifikasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita menuntut Indonesia mengadopsi regulasi perlindungan perempuan dari kekerasan, termasuk di ranah domestik⁴¹. Organisasi perempuan, LSM, akademisi, dan Komnas Perempuan mulai menyusun naskah akademik. Pada tahun 2003 RUU PKDRT masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Kemudian di tahun 2004 DPR mengesahkan

³⁹ Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2000–2003*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2003;

⁴⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G;

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diakui sebagai tindak pidana, bukan sekadar urusan keluarga. Pokok penting Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur pencegahan, perlindungan, penindakan, dan pemulihan bagi korban serta memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan intervensi.

F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Hukum Acara Pidana adalah rangkaian peraturan yang mengatur tata cara negara melalui aparat penegak hukum dalam menangani dugaan tindak pidana, mulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap⁴². KUHAP menjadi pedoman utama bagi penegak hukum, seperti penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pelaksana putusan, dalam menjamin agar proses peradilan berjalan sesuai asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Sebelum berlakunya KUHAP, hukum acara pidana di Indonesia masih mengacu pada *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang merupakan produk kolonial Belanda. HIR dinilai tidak sesuai dengan prinsip negara merdeka karena bersifat represif dan kurang memberikan perlindungan terhadap hak asasi

⁴² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 3;

tersangka maupun terdakwa⁴³. Pasca kemerdekaan, muncul tuntutan untuk menyusun hukum acara pidana nasional yang lebih menjamin perlindungan hak asasi manusia dan sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya penyusunan dimulai sejak akhir 1950-an dan mengalami beberapa kali revisi hingga akhirnya pada tahun 1979 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana diajukan ke DPR⁴⁴. Pada 31 Desember 1981, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai berlaku pada tahun 1981 sebagai pengganti HIR. KUHAP dibentuk untuk mengatur hubungan antara penyidik, penuntut umum, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dalam kerangka *Integrated Criminal Justice System* ⁴⁵. KUHAP bertujuan memperjelas prosedur penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Beberapa asas fundamental yang diatur dalam KUHAP antara lain:

1. **Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)**, setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya;
2. **Asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*)**, semua orang memiliki hak yang sama dalam proses peradilan;
3. **Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan**, proses peradilan tidak

⁴³ Leden Marpaung, *Proses Pidana di Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 12;

⁴⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 5–7;

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 21;

boleh berlarut-larut;

4. **Asas peradilan terbuka untuk umum**, sidang pengadilan dapat dihadiri publik kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
5. **Asas hak atas bantuan hukum**, tersangka/terdakwa berhak mendapat penasihat hukum.

G. Tinjauan Hukum Islam tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial dan hukum yang masih marak terjadi di Indonesia. KDRT mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan prinsip *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang) yang menjadi dasar hubungan suami-istri sebagaimana termaktub dalam QS. Ar-Rum ayat 21.⁴⁶

Islam mengajarkan bahwa rumah tangga adalah wadah membangun ketenangan (*sakinah*), kasih sayang, dan saling menghormati. Setiap bentuk tindakan yang melukai fisik, mental, atau martabat pasangan dianggap sebagai bentuk kezaliman (*zulm*) yang dilarang dalam syariat.⁴⁷

Dalam terminologi Islam, KDRT dapat dikategorikan sebagai perbuatan *zulm* (aniaya) yang dilarang Allah SWT, sebagaimana dalam QS. Ali Imran ayat 57, yang mengingatkan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.⁴⁸

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 406;

⁴⁷ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Sunnah, Hadis no. 4682;

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 311;

1. Landasan Hukum Islam tentang Larangan KDRT

a. Al-Qur'an

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rūm: 21).

QS. Ar-Rum ayat 21: Allah menciptakan pasangan untuk mendapatkan ketenangan, kasih sayang, dan cinta;⁴⁹

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾²⁾

QS. An-Nisa ayat 19: "Dan bergaullah dengan mereka (istri-istri) secara patut...".⁵⁰

b. Hadis

«قال رسول الله ﷺ: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ»¹⁾

Rasulullah SAW bersabda: "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya." (HR. Abu Dawud);⁵¹

⁴⁹ Departemen Agama RI, *loc. cit*;

⁵⁰ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 124;

⁵¹ Abu Dawud, *loc. cit*;

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله ﷺ شيئاً قط بيده، ولا امرأة، ولا خادماً (2). إلا أن يجاهد في سبيل

الله

Artinya: Dari 'Aisyah RA berkata: “Rasulullah ﷺ tidak pernah sama sekali memukul sesuatu dengan tangannya, tidak pernah memukul perempuan (istrinya), tidak pula pembantu, kecuali ketika berjihad di jalan Allah.” (HR. Muslim).

Nabi tidak pernah memukul istri atau pembantunya, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah RA.⁵²

c. Kaedah Fiqh

La dharar wa la dhirār (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain).⁵³

2. Sanksi dalam Hukum Islam terhadap Pelaku KDRT

في الفقه الإسلامي، فإن العقوبة على مرتكب العنف الأسري تدخل في باب التعزير، وهي عقوبة يحددها نوعها وقدرها الحاكم أو القاضي بحسب المصلحة. وقد تكون العقوبة سجناً، أو غرامة مالية، أو أي صورة أخرى تهدف إلى التأديب ومنع التكرار وإذا أدى العنف إلى جرح أو قتل، فإن الجاني يُعاقب بالقصاص أو الدية بحسب أحكام الشريعة الإسلامية.

Dalam hukum Islam, sanksi terhadap pelaku KDRT termasuk dalam kategori ta‘zīr, yaitu hukuman yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim atau penguasa demi kemaslahatan⁵⁴. Hukuman dapat berupa penjara, denda, atau bentuk lain yang mendidik dan mencegah pengulangan.

⁵² Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Adab, Hadis no. 6039;

⁵³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 233;

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 172;

Selain itu, jika kekerasan mengakibatkan cedera atau kematian, maka pelaku dapat dikenai hukuman *qishash* atau *diyat* sesuai ketentuan pidana Islam⁵⁵.

إن الشريعة الإسلامية تعتبر العنف الأسري فعلاً محرماً، لأنه يخالف مبدأ المودة والرحمة والعدل والمصلحة في الحياة الزوجية. وقد دلت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية والقواعد الفقهية على أن العلاقة بين الزوجين يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والإحسان. ومن يرتكب العنف الأسري في

الشريعة الإسلامية قد يُعاقب بعقوبة التعزير، بل بالقصاص أو الدية إذا ترتب عليه جرح بالغ أو وفاة.

Hukum Islam memandang KDRT sebagai perbuatan terlarang yang melanggar prinsip kasih sayang, keadilan, dan kemaslahatan dalam rumah tangga. Dalil dari Al-Qur'an, hadis, dan kaedah fiqh menegaskan bahwa hubungan suami-istri harus dijalankan dengan saling menghormati dan berbuat baik. Pelaku KDRT dalam hukum Islam dapat dikenakan sanksi *ta'zīr*, bahkan *qishash* atau *diyat* jika mengakibatkan luka berat atau kematian.

H. Teori dan Asas Hukum yang Relevan

1. Asas *In Dubio Pro Reo*

Asas in dubio pro reo adalah asas hukum pidana yang berarti jika terdapat keraguan (dalam pembuktian), maka harus diputuskan untuk menguntungkan terdakwa. Dengan kata lain, jika hakim tidak memiliki keyakinan yang pasti bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana berdasarkan bukti yang sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dibebaskan. Menurut Andi Hamzah, *asas in dubio pro reo* berfungsi sebagai prinsip fundamental dalam hukum pidana yang memberikan perlindungan

⁵⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jinayah fi al-Islam*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1998, hlm. 201;

terhadap hak asasi terdakwa. Asas ini menghendaki agar apabila dalam pemeriksaan perkara pidana terdapat keraguan yang rasional (*reasonable doubt*) mengenai kesalahan terdakwa, maka keraguan tersebut harus ditafsirkan demi kepentingan terdakwa. Dengan demikian, asas ini juga bertujuan mencegah terjadinya penghukuman yang tidak didasarkan pada bukti yang kuat, sah, dan meyakinkan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia⁵⁶. Asas ini menyatakan bahwa apabila terdapat keraguan terhadap kesalahan terdakwa, maka keputusan harus diambil untuk membebaskan terdakwa. Ini merupakan prinsip universal dalam sistem peradilan pidana.

2. Teori Keadilan Substantif (*Substantive Justice*)

Keadilan substantif adalah konsep keadilan yang menekankan pada isi, esensi, atau substansi dari putusan atau kebijakan hukum, bukan hanya pada kesesuaian prosedurnya. Artinya, suatu keputusan dinilai adil jika hasilnya benar-benar mencerminkan nilai keadilan, kebenaran, dan kepatutan, meskipun prosedur formalnya mungkin tidak sepenuhnya terpenuhi⁵⁷.

Dalam perspektif hukum, keadilan substantif mengutamakan kebenaran materiil (*material truth*) daripada kebenaran formal, sehingga orientasinya adalah pada tercapainya tujuan hukum, yakni melindungi hak dan kepentingan yang sah, memulihkan kerugian, serta memberikan perlakuan yang setara kepada semua pihak.⁵⁸

⁵⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 215;

⁵⁷ Rawls, John. *A Theory of Justice*. Harvard University Press, 1971, hlm. 52;

⁵⁸ Gustav Radbruch, "Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht," *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, 1946, hlm. 107;

Dalam konteks hukum pidana, keadilan substantif mendorong hakim untuk memutus berdasarkan fakta dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat, bukan sekadar terpaku pada teks undang-undang. Misalnya, dalam kasus *rechtvaardigingsgrond* (alasan pembenar) seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*), walaupun unsur formal suatu delik terpenuhi, terdakwa dapat dibebaskan karena secara substansi perbuatannya tidak layak dipidana.⁵⁹

3. Teori Victimologi

Victimologi adalah studi tentang korban kejahatan. Teori ini mengakui bahwa korban kerap kali mengalami perlakuan yang tidak adil baik dalam sistem hukum maupun masyarakat. Istilah "victimology" berasal dari bahasa Latin *victima* (korban) dan bahasa Yunani *logos* (ilmu)⁶⁰. Tujuan Victimologi:

- a. Memahami profil dan peran korban dalam tindak pidana;
- b. Mengkaji hubungan antara pelaku dan korban (misalnya dalam kejahatan domestik);
- c. Memberikan dasar ilmiah untuk perlindungan dan pemulihan korban;
- d. Mendorong kebijakan *restorative justice*, bukan hanya retributif.

Di Indonesia, perkembangan victimologi mulai mendapatkan perhatian melalui:

- a. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014);

⁵⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, 2008, hlm. 103;

⁶⁰ Benjamin Mendelsohn, *The Origin of Victimology*, 1947;

- b. LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban);
- c. Penerapan *restorative justice* dalam kasus pidana ringan, anak, atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan apakah terdakwa adalah pelaku atau korban dalam struktur relasi kekuasaan rumah tangga.

I. Tinjauan Kasus Serupa dan Yurisprudensi

Dalam kajian hukum pidana, peninjauan terhadap kasus serupa (*similar case review*) dan yurisprudensi merupakan salah satu metode analisis penting untuk melihat konsistensi penerapan hukum, pertimbangan hakim, serta pola penjatuhan pidana dalam perkara tertentu. Pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan terdakwa IPGYS yang diperiksa di Pengadilan Negeri Bangli, peninjauan terhadap perkara-perkara serupa memberikan gambaran mengenai bagaimana pengadilan memutuskan kasus KDRT berdasarkan alat bukti, serta pertimbangan hukum sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

1. Kasus Serupa di Pengadilan Negeri Denpasar

Dalam perkara Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Dps, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya yang mengakibatkan luka ringan. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 bulan dengan pertimbangan adanya penyesalan terdakwa dan adanya upaya perdamaian, namun tetap mengedepankan perlindungan korban sesuai Pasal 44 ayat (1)

UU PKDRT⁶¹. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan mempertimbangkan aspek perlindungan korban sekaligus memberikan ruang pada faktor-faktor yang meringankan.

2. Kasus Serupa di Pengadilan Negeri Gianyar

Dalam perkara Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Gin, terdakwa dijatuhi pidana penjara 8 bulan karena melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan korban mengalami cedera serius. Hakim menegaskan bahwa meskipun terjadi hubungan rumah tangga, perbuatan kekerasan tetap tidak dapat dibenarkan, dan penjatuhan pidana memiliki fungsi represif dan preventif⁶².

3. Relevansi Yurisprudensi dengan Kasus IPGYS

Pada kasus IPGYS, pola pertimbangan hakim cenderung merujuk pada yurisprudensi sebelumnya, yakni menempatkan perlindungan korban sebagai prioritas, mempertimbangkan bukti *visum et repertum*, dan menilai keterangan saksi sebagai alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Namun, setiap putusan memiliki nuansa perbedaan berdasarkan kondisi faktual, misalnya tingkat luka korban, hubungan emosional antara pihak, serta sikap terdakwa di persidangan. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa yurisprudensi dapat berperan sebagai pedoman, namun tidak mengikat secara mutlak dalam sistem hukum Indonesia yang menganut *civil law*⁶³.

⁶¹ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Dps;

⁶² Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Gin;

⁶³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 412;

J. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berperan penting dalam memberikan landasan teoritis dan kerangka analisis untuk memahami pola penerapan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Studi-studi ini menjadi referensi untuk menilai konsistensi putusan pengadilan serta menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim.

1. Penelitian oleh Ni Putu Ayu Purnama Dewi (2021)

Dalam penelitiannya yang berjudul *"Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Denpasar"*, Purnama Dewi menemukan bahwa faktor utama dalam penjatuhan pidana KDRT meliputi tingkat luka korban, bukti visum, keterangan saksi, dan sikap terdakwa selama proses persidangan. Hakim juga mempertimbangkan aspek perlindungan korban sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga⁶⁴.

2. Penelitian oleh I Gusti Ngurah Mahendra (2020)

Mahendra melalui penelitian berjudul *"Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku KDRT"* menyimpulkan bahwa dalam beberapa kasus di Bali, hakim cenderung memberikan hukuman yang lebih ringan jika terdapat perdamaian antara pihak dan adanya penyesalan dari

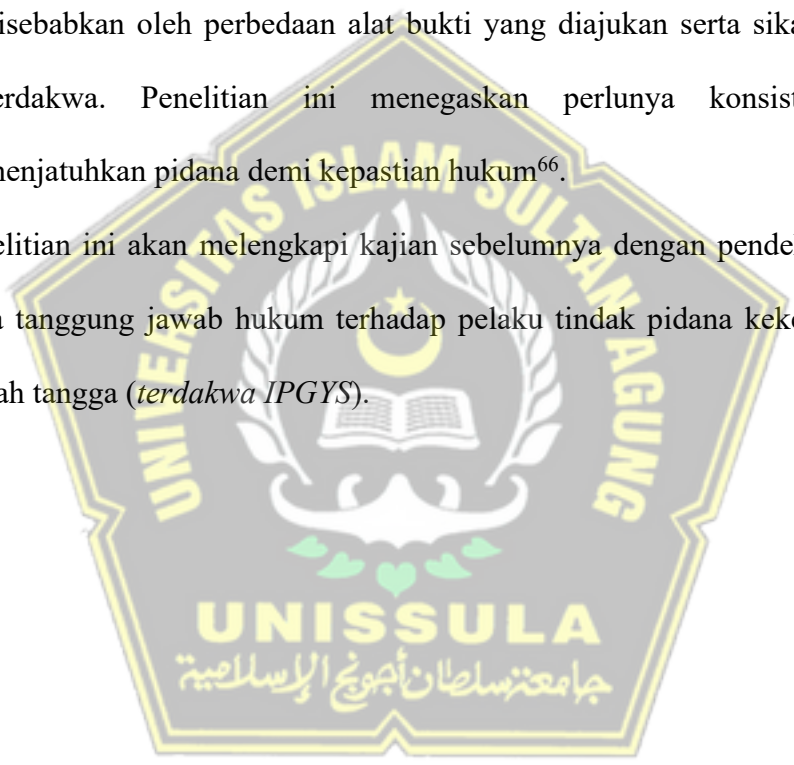
⁶⁴ Ni Putu Ayu Purnama Dewi, *Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Denpasar*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2021;

terdakwa. Namun, hal ini tidak menghapuskan kewajiban penegakan hukum demi efek jera⁶⁵.

3. Penelitian oleh Luh Putu Indah Sari (2019)

Indah Sari dalam penelitiannya "*Konsistensi Putusan Hakim pada Kasus KDRT*" mengungkap bahwa terdapat perbedaan vonis yang cukup signifikan pada kasus dengan tingkat luka yang hampir sama. Hal ini disebabkan oleh perbedaan alat bukti yang diajukan serta sikap kooperatif terdakwa. Penelitian ini menegaskan perlunya konsistensi dalam menjatuhkan pidana demi kepastian hukum⁶⁶.

Penelitian ini akan melengkapi kajian sebelumnya dengan pendekatan khusus pada tanggung jawab hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (*terdakwa IPGYS*).



⁶⁵ I Gusti Ngurah Mahendra, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku KDRT*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020;

⁶⁶ Luh Putu Indah Sari, *Konsistensi Putusan Hakim pada Kasus KDRT*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019;

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Konsepsi Kepastian Hukum

Konstruksi tindak pidana merupakan susunan atau kerangka yang memuat unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelakunya. Konstruksi ini dibentuk oleh pembuat undang-undang agar perbuatan yang dimaksud dapat diidentifikasi secara jelas, sehingga memudahkan aparat penegak hukum dalam menerapkannya⁶⁷.

Secara umum, konstruksi tindak pidana terdiri dari beberapa unsur. Unsur-unsur ini menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan dapat dikenai sanksi pidana. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Subjek tindak pidana/ hukum, bisa berupa orang perorangan maupun korporasi, yaitu orang atau korporasi yang melakukan perbuatan tersebut. Subjek ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
2. Perbuatan pidana (*actus reus*), tindakan atau kelalaian yang dilarang oleh undang-undang.
3. Kesalahan (*mens rea*), sikap batin pelaku seperti kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
4. Sanksi pidana, ancaman pidana yang ditetapkan untuk perbuatan tersebut.

⁶⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015, hlm. 54;

Selain itu, dalam tindak pidana juga dikenal adanya unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan, akibat dari perbuatan, dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut. Sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan pelaku, seperti kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan.

Tujuan utama konstruksi tindak pidana adalah memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum tercapai jika unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan multitafsir⁶⁸.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga.

1. Subjek Tindak Pidana/ Hukum

Subjek tindak pidana adalah pihak atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana⁶⁹. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, subjek tindak pidana dapat berupa orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum/korporasi (*rechtspersoon*) sepanjang memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana⁷⁰.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara tegas

⁶⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 42;

⁶⁹ Moeljatno, *loc. cit.*;

⁷⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 87;

mengatur bahwa subjek tindak pidana KDRT adalah setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Lingkup rumah tangga meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut⁷¹.

Dengan demikian, pelaku KDRT tidak hanya terbatas pada suami terhadap istri, tetapi juga mencakup pihak-pihak lain yang memenuhi unsur “lingkup rumah tangga” sebagaimana dimaksud undang-undang.

Dalam beberapa kasus, subjek tindak pidana KDRT bisa memiliki sifat subjek khusus karena undang-undang membatasi siapa saja yang dapat menjadi pelaku. Misalnya, penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara khusus menempatkan kepala rumah tangga (biasanya suami atau istri yang memegang peran ekonomi utama) sebagai pihak yang dapat dimintai

⁷¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Pasal 2 ayat 1;

pertanggungjawaban⁷².

Suami, isteri, dan anak dapat menjadi pelaku maupun korban KDRT, disamping itu pelaku atau korban KDRT juga bisa berasal dari anggota keluarga lain yang tinggal dalam satu rumah tangga, seperti orang tua atau saudara. Pembantu rumah tangga atau orang lain yang bekerja dan tinggal dalam rumah tangga juga bisa menjadi pelaku ataupun korban KDRT. Dengan demikian, pemahaman yang baik mengenai subjek hukum dalam KDRT merupakan langkah penting dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

2. Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana (*actus reus*) adalah tindakan atau kelalaian manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Suatu perbuatan baru dapat disebut pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam peraturan hukum⁷³.

Dalam konteks KDRT, perbuatan pidana adalah semua bentuk kekerasan atau penelantaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap anggota rumah tangga lain sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dalam pasal 5 sampai dengan pasal 9.

a. Kekerasan Fisik

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU

⁷² *Ibid*, Pasal 9 ayat 1;

⁷³ Moeljatno, *loc. cit*;

PKDRT), Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Contohnya memukul, menendang, menampar, atau melukai dengan benda tajam,

b. Kekerasan Psikis

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Contohnya hinaan, ancaman, pengendalian berlebihan, isolasi social.

c. Kekerasan Seksual

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU

PKDRT), (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

3. Kesalahan

Dalam hukum pidana, kesalahan (*schuld*) adalah dasar dapat dipidanya seseorang atas suatu perbuatan yang dilarang undang-undang. Menurut Moeljatno, seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur objektif (*perbuatan pidana*) dan unsur subjektif (*kesalahan pelaku*)⁷⁴.

Kesalahan terdiri dari dua bentuk utama⁷⁵:

- a. Kesengajaan (*dolus*);
- b. Kealpaan (*culpa*).

Kesengajaan (*dolus*) adalah sikap batin seseorang yang dengan sadar dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan serta akibat yang ditimbulkannya. Menurut Pompe, kesengajaan merupakan bentuk tertinggi dari kesalahan karena pelaku benar-benar menghendaki akibat dari

⁷⁴ Moeljatno, *op. cit.*, hlm. 67;

⁷⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 93;

perbuatannya⁷⁶. Dalam hukum pidana Indonesia, kesengajaan menjadi unsur utama dalam hampir semua tindak pidana, termasuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan dijelaskan melalui beberapa teori berikut:

a. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Menurut teori ini, seseorang dianggap sengaja apabila ia benar-benar menghendaki akibat dari perbuatannya⁷⁷. Contoh: suami memukul istrinya karena marah, dan memang menghendaki timbulnya luka.

b. Teori Pengetahuan (*Voorstellingstheorie*)

Menurut teori ini, kesengajaan ada jika pelaku mengetahui dengan pasti bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat tertentu, meskipun ia tidak menghendakinya⁷⁸. Contoh: suami menendang keras ke arah tubuh istrinya, ia tahu pasti akan menimbulkan luka walau tidak menghendaki luka berat.

c. Teori Campuran (*Vereinigungstheorie*)

Teori ini menggabungkan kehendak dan pengetahuan, yaitu kesengajaan dianggap ada jika pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya dan menyetujui akibat tersebut. Ini adalah teori yang paling banyak dianut oleh doktrin hukum pidana modern⁷⁹. Contoh: pelaku

⁷⁶ Pompe, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1953, hlm. 102;

⁷⁷ Moeljatno, *op. cit.*, hlm. 78;

⁷⁸ Van Hamel, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*, Haarlem: Bohn, 1885, hlm. 145;

⁷⁹ Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 115;

melempar batu ke arah kerumunan orang; ia tahu kemungkinan ada yang terluka dan ia setuju dengan risiko itu.

d. Teori Probabilitas

Teori ini memandang bahwa kesengajaan ada jika pelaku menyadari kemungkinan besar suatu akibat akan terjadi akibat perbuatannya. Jadi, tidak perlu pasti, cukup ada probabilitas yang nyata⁸⁰. Contoh: seseorang yang menyalakan api di rumah kayu, sadar bahwa kemungkinan besar rumah akan terbakar, maka ia dianggap bertindak dengan sengaja.

Kesengajaan dalam hukum pidana dibagi menjadi tiga jenis utama:

a. Kesengajaan sebagai Maksud (Opzet als Oogmerk)

Pelaku benar-benar menghendaki akibat tertentu⁸¹. *Contoh:* pelaku memukul korban dengan tujuan membuatnya pingsan.

b. Kesengajaan dengan Kepastian (Opzet bij Zekerheidsbewustzijn)

Pelaku tidak menghendaki akibat tertentu, tetapi mengetahui dengan pasti akibat akan terjadi⁸². *Contoh:* pelaku membakar rumah untuk mengusir keluarga, meskipun tujuannya bukan membunuh, ia tahu pasti ada yang akan terluka.

c. Kesengajaan dengan Kemungkinan (Dolus Eventualis)

Pelaku tidak secara langsung menghendaki akibat, namun ia sadar ada kemungkinan akibat timbul dan ia tetap melakukan perbuatan itu⁸³.

⁸⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 92;

⁸¹ Roeslan Saleh, *Ibid*, hlm. 89;

⁸² Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2014, hlm. 202;

⁸³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 161;

Contoh: suami melempar barang keras ke arah istri, walaupun tidak pasti mengenai, tapi ia menerima risiko bahwa istri bisa terluka.

Kesalahan yang kedua yakni kealpaan, kealpaan berarti suatu sikap batin pelaku yang melakukan perbuatan tanpa kehati-hatian yang seharusnya, sehingga menimbulkan akibat pidana, ketika pelaku tidak menghendaki akibat tersebut, tetapi akibat tetap terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hati.

Menurut Moeljatno, culpa adalah suatu bentuk kesalahan yang timbul karena adanya kelalaian (negligence) atau kealpaan (recklessness), di mana pelaku seharusnya dapat menduga akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya, namun tidak melakukannya dengan seksama dan hati-hati⁸⁴.

Istilah kealpaan ini disebut “schuld” atau “culpa” yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “kesalahan”. Tetapi maksudnya dalam arti sempit sebagai suatu macam kesalahan yang sipelaku tindak pidana tidak seperti kesengajaan, yaitu kurang hati-hati sehingga membuat yang tidak disengaja terjadi. Penjelasan tentang apa yang dimaksud “culpa” ada dalam Memory van Toelichthing (MvT) sewaktu Menteri Kehakiman Belanda mengajukan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam pengajuan rancangan itu terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah: a) Kekurangan pemikiran yang diperlukan; b) Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan; c) Kekurangan dalam

⁸⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 110;

kebijaksanaan yang disadari⁸⁵.

Culpa telah ditafsirkan dalam ilmu pengetahuan dan yurisprudensi sebagai “een tekortaan voorzienigheid” atau “eenmanco aan voorzichtigheid” yang berarti “suatu kekurangan untuk melihat jauh kedepan tentang kemungkinan timbulnya akibat-akibat” atau “suatu kekurangan akan sikap berhati-hati” untuk menyebutkan pengertian yang sama dengan “kekurang hati-hatian” “kurangnya perhatian”.

Delik culpa sering disebut dengan *culpose delicten* yaitu :” tindak-tindak pidana yang berunsur culpa atau kurang hati-hati. Namun hukumannya tidak seberat seperti hukuman bagi *doleose delicten*, yaitu tindak pidana yang didasari kesengajaan.

Dalam doktrin hukum pidana, culpa dibagi menjadi dua:

- a. Culpa lata (kelalaian berat), pelaku sama sekali tidak berhati-hati, meskipun seharusnya ia bisa menduga akibat yang timbul.
- b. Culpa levis (kelalaian ringan), pelaku kurang hati-hati, tetapi tingkat kelalaiannya tidak seberat culpa lata⁸⁶.

4. Sanksi Pidana

Sanksi pidana terhadap pelaku KDRT diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU ini menegaskan bahwa KDRT merupakan tindak pidana yang dapat diproses hukum dan pelaku dapat

⁸⁵ Seva Maya Sari, Toguan Rambe, *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 06 No. 2 Desember 2020;

⁸⁶ Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 145;

dijatuhi pidana penjara maupun denda.

Tujuan pengaturan sanksi ini tidak hanya sebagai bentuk pembalasan (retributif), tetapi juga sebagai perlindungan korban dan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Sanksi pidana dalam UU PKDRT terdiri dari pidana penjara dan denda dengan variasi sesuai jenis kekerasan. Kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran memiliki ketentuan hukuman berbeda. Disamping itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) juga menekankan aspek perlindungan korban, sehingga tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman.

Dalam Bab VIII Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) membagi KDRT ke dalam empat bentuk utama dengan sanksi pidana berbeda⁸⁷:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik diatur dalam pasal 44 dengan 4 ayat sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Pasal 44 – 50;

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis diatur dalam pasal 45 dengan 2 ayat sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual diatur dalam pasal 46 sampai dengan 48 yakni:

- 1) Pasal 46: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- 2) Pasal 47: Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 3) Pasal 48: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling

banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran Rumah Tangga diatur dalam pasal 49 yang berbunyi:
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang : a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Selain sanksi pidana pokok yang berupa pidana penjara dan denda diatas, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) juga terdapat sanksi pidana tambahan & Tindakan yang termuat dalam pasal 50 yang berbunyi:

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa : a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) lahir untuk memberikan kepastian hukum bagi korban KDRT yang sebelumnya sering terabaikan dalam hukum pidana umum (KUHP). Sehingga memberikan definisi yang jelas mengenai KDRT meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual,

dan penelantaran dengan pengaturan sanksi pidana yang spesifik bagi tiap bentuk kekerasan dan mekanisme perlindungan korban, seperti perintah perlindungan sementara dan pemulihan korban. Kedudukan korban yang dilindungi oleh negara, sehingga tidak hanya pelaku yang diproses, tetapi juga korban yang mendapatkan perlindungan. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan kerangka hukum yang jelas, sehingga aparat penegak hukum dapat menegakkan aturan tanpa menimbulkan keraguan.

Secara normatif, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah memenuhi syarat kepastian hukum dengan rumusan pasal yang jelas. Secara praktis, kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud karena implementasi yang lemah, diskriminasi gender, serta keterbatasan aparat dan fasilitas perlindungan. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam perkara KDRT harus dipahami sebagai kombinasi antara aturan tertulis yang jelas dan pelaksanaan hukum yang konsisten serta berkeadilan.

Dalam perkara IPGYS, Penuntut Umum mendakwa pelaku dengan dakwaan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dimana IPGYS sebagai seorang suami dari korban melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul korban NKMA dengan tangan kanan kosong pada bagian wajah. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 4

(empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Namun saat itu penuntut umum menuntut IPGYS dengan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah subsidiair 1 (satu) bulan kurungan. Dan Majelis hakim menjatuhkan putusan kepada IPGYS dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, namun pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena IPGYS melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir.

B. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Bangli

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran bagi korban. Indonesia merespons melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang memberi dasar pidana dan perlindungan korban.

Pertanggungjawaban pidana pada kata asing disebut dengan teori *kenbaardheid*, dan mengarah pada pembedaan dengan bertujuan menetapkan pelaku bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pelaku kejahatan, sehingga pelaku mendapatkan sanksi hukuman yang harus diterima dari apa yang dilakukannya. Agar pertanggungjawaban pidana ada, pertama-tama perlu ditentukan siapa yang telah

dinyatakan sebagai pelaku. Tegasnya, tanggung jawabnya adalah kejahatan yang dilakukannya merupakan tindak kejahatan yang melanggar hukum.

Pertanggungjawaban pidana bersifat perseorangan, sehingga hanya pelaku kejahatan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Satu prinsip berlaku untuk pertanggungjawaban pidana serta dari sudut pandang akuntabilitas. Tanggung jawab pidana berarti kelanjutan dari tuduhan yang objektif. Oleh karena itu, ada syarat-syarat yang termasuk dalam tindak pidana dan dipidana secara subjektif atas tindak kejahatan tersebut.

Dalam unsur tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari salah satu dari unsur kesalahan yang merupakan kemampuan terdakwa mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan yang telah melakukan tindak pidana⁸⁸.

Meskipun etika menyatakan bahwa siapa saja yang melanggar hukum maka bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi hukum pidana adalah tentang tingkah laku yang menuntun pada penjatuhan pidana oleh Hakim. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa hukuman merupakan alat untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat, sehingga dalam menjaga ketertiban diperlukannya hukuman.

Pertanggungjawaban pidana timbul karena kejahatan itu dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok. Jika perbuatan itu melanggar hukum, orang

⁸⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, H. 89;

tersebut akan dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga tidak ada alasan atau pengecualian seseorang umumnya dianggap bertanggung (*toerekeningsvatbaarheid*) jika:

1. Keadaan mental (kejiwaan):

- a. Keadaan mental yang tidak terhalang oleh penyakit yang sedang berlangsung (berkelanjutan) maupun sementara;
- b. Secara pertumbuhan tidak ada yang cacat (gagu, idiot dan lain lainnya);
- c. Tidak ada gangguan, hipnosis, kemarahan yang meluap-luap, syok /*refleks subliminal*, merindur/ bicara sambil tidur, demam /*delirium* bicara saat tidur.

2. Kemampuan jiwanya:

- a. Adanya kesadaran atas perbuatannya;
- b. Bisa memilih kehendaknya atas tindakan tersebut;
- c. Dalam beberapa kasus, keinginan diprioritaskan dari pada Tindakan;
- d. Kemampuan untuk mengambil tanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kapasitas jiwa dan tubuh⁸⁹.

KDRT memiliki ciri khusus dalam interaksi antara pelaku dan korban, dan dalam perkawinan (suami) terdapat interaksi dan kontak tertentu dengan anggota keluarga dan lain sebagainya. Sama halnya dengan unsur bersalah (*dolus/culpa*), yaitu interaksi psikologis antara pelaku dengan perilakunya.⁹⁰

⁸⁹ SEKARNAWATI, M. ZAMRONI dan AGUNG SUPANGKAT / *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum*, Vol. 5, No.1, Juli 2022, 26-35;

⁹⁰ *Ibid*;

Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika ada kesalahan (unsur) yaitu *dolus* merupakan sebab tindak kejahatan yang dilakukan dengan kesengajaan, sedangkan sebab kejahatan yang dilakukan karena sebab kelalaian disebut *culpa*.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDR), Pelaku KDRT dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai jenis kekerasan yang dilakukan.

Selain sanksi pidana, pelaku KDRT juga memikul tanggung jawab moral untuk memulihkan hubungan keluarga dan sosial, termasuk mengikuti program rehabilitasi dan konseling.

Dalam perkara IPGYS, Penuntut Umum mendakwa pelaku dengan dakwaan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDR). Dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira Pukul 16.30 WITA setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di pinggir Jalan Raya Metra Kelod Banjar Metra Kelod, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu, yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, ***“Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari***

- **hari**”, terhadap saksi korban Ni Kadek Mita Astuti yang merupakan Istri Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-13072022-0001 yang dibuat tanggal 12 Juli 2022 dihadapan pemuka agama Hindu Jro Mangku Sutiasih di Bangli ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dra. A.A. Bintang Ari Sutari, M.Si, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa pulang dari sekolah yayasan Dwipahara yang terletak di depan Balai Banjar Metra Kelod, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah nomor polisi DK 7288 LU dari arah utara sedangkan saksi korban Ni Kadek Mita Astuti dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi DK 3464 PR dari arah selatan. Pada saat Terdakwa dan saksi korban Ni Kadek Mita Astuti berpapasan , Terdakwa mencoba menghentikan saksi korban Ni Kadek Mita Astuti dengan maksud untuk menanyakan postingan saksi korban Ni Kadek Mita Astuti yang telah dibuatnya di akun facebook milik Terdakwa dengan berkata “ mereren ci” (berhenti kamu) namun korban Ni Kadek Mita Astuti mengelak ke kiri sehingga Terdakwa memukul saksi korban Ni Kadek Mita Astuti dengan tangan kanan kosong pada bagian wajah. Kemudian Terdakwa menghentikan motornya lalu turun dan berkata “mereren ci” (berhenti kamu) namun saksi korban Ni Kadek Mita Astuti tidak mau berhenti sehingga Terdakwa kembali mengendarai sepeda motornya untuk mengejar saksi korban Ni Kadek Mita

Astuti sampai di LPK Hikari. Sesampainya di LPK Hikari saksi korban Ni Kadek Mita Astuti masuk ke dalam LPK berkata “cang jagure jak YOGA “ (saya dipukul oleh YOGA) kemudian Terdakwa juga masuk ke LPK Hikari namun tidak diperbolehkan mendekati saksi korban Ni Kadek Mita Astuti oleh yang piket sebanyak lima orang dan Terdakwa berkata “cang ade urusan pribadi jak Kadek Mita” (saya ada urusan pribadi dengan Ni Kadek Mita Astuti) sehingga Terdakwa duduk di halaman bale dangin sedangkan saksi korban Ni Kadek Mita Astuti di bangunan bale daje kemudian datang pemilik LPK I Ketut Ariawan berkata “ade masalah ape jak Kadek Mita” (ada masalah apa dengan Kadek Mita) Terdakwa menjawab “ade masalah pribadi” (ada masalah pribadi) dijawab Ketut Ariawan “yen ulung panak anak kenken” (kalau jatuh Kadek Mita bagaimana) Terdakwa menjawab “sing ulung Kadek Mita” (tidak sampai jatuh Kadek Mita) kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban Ni Kadek Mita Astuti menelpon orang tua saksi korban Ni Kadek Mita Astuti untuk menjemput. Selang 15 menit datang Ayah saksi korban Ni Kadek Mita kemudian membonceng Ayahnya yang bernama I Nengah Subagia pergi dari LPK Hikari.-----

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No: 445.04/042/PPL/2024 yang dibuat dan ditandatangani tanggal 8 Januari oleh dr. Ni Putu Sri Wulandari, S.Ked yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Ni Kadek Mita Astuti pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, dengan hasil pemeriksaan:-----

1) Pada dahi bagian kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas sudut mata luar terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.-----

2) Pada pipi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah sudut mata luar terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Dengan kesimpulan bahwa pada korban perempuan berusia kurang lebih dua puluh tiga tahun, ditemukan luka-luka memar disebabkan oleh beda tumpul.

-----Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga⁹¹.-----

Setelah dakwaan dibacakan dalam persidangan, selanjutnya Penuntut Umum melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti surat berupa visum et repertum serta terdakwa guna membuktikan dakwaannya.

Adapun saksi-saksi yang Penuntut Umum hadirkan yakni: NKMA selaku korban, INS selaku orang tua korban dan IWM selaku orang tua terdakwa. Dan alat bukti surat yang Penuntut Umum sampaikan berupa hasil Visum Et Repertum korban Ni Kadek Mita Astuti dari Rumah Sakit Umum Bangli , VISUM ET REPERTUM nomor Nomor : 445.04/042/PPL/2022, tgl 8 Januari 2024 dengan kesimpulan : Pada korban perempuan berusia kurang lebih dua puluh tiga tahun ini, ditemukan luka-luka memar disebabkan oleh kekerasan

⁹¹ Surat Dakwaan Reg. Perkara No. : PDM-14/ BNGLI/ 04/ 2024;

tumpul. Disamping itu juga disampaikan Kutipan Akta Perkawinan antara terdakwa dan korban.

Guna mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan plat nomor DK 3464 PR beserta kuncinya;
- a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah dengan plat nomor DK 7288 LU beserta kuncinya.

Dalam sidang pembuktian, Penuntut Umum telah mampu membuktikan semua unsur-unsur dalam dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa. Adapun unsur-unsur yang dibuktikan yakni⁹²:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Setiap Orang adalah setiap subjek hukum baik orang (*natuurlijke persoon*) dan atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang mempunyai unsur-unsur: mampu bertanggungjawab, sengaja atau alpa, tidak ada alasan pemaaf atau pembenar. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa dalam berkas perkara, yang diperkuat pula dengan barang bukti bahwa Terdakwa I PUTU GEDE YOGA SUARA, Tempat/Tgl lahir, Bangli, 19 Nopember 2000, Umur 23 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar,

⁹² Surat Tuntutan No.Reg.Perk. : PDM-14/BNGLI/04/2024;

Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Banjar Umbalan, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli No. HP 081236845247 pendidikan D1 Pariwisata NIK 510603 191100 0001 merupakan subjek hukum orang yang pada dirinya terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana, yaitu mampu bertanggungjawab, sengaja, tidak ada alasan pemaaf.

Dengan demikian unsur “*Setiap orang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik”

Berdasarkan Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan “ melakukan perbuatan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat , misal dengan memukul, menendang, menyeret dan lain sebagainya; Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa dalam berkas perkara, yang diperkuat pula dengan barang bukti dijelaskan bahwa Terdakwa I PUTU GEDE YOGA SUARA memukul korban Ini Kadek Mita Astuti dengan tangan kosong saat berpapasan di Jalan Raya Metra Kelod, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, kabupaten Bangli yang mana pada saat itu sama-sama mengendarai sepeda motor.

Berdasarkan Visum et Repertum No: 445.04/042/PPL/2024 yang dibuat

dan ditandatangani tanggal 8 Januari 2024 oleh dr. Ni Putu Sri Wulandari, S.Ked yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Ni Kade Mita Astuti pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Pada dahi bagian kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas sudut mata luar terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- 2) Pada pipi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah sudut mata luar terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Dengan kesimpulan bahwa pada korban perempuan berusia kurang lebih dua puluh tiga tahun ini, ditemukan luka-luka memar disebabkan kekerasan tumpul.

Dengan demikian unsur “*Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Dalam Lingkup Rumah Tangga”

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah :

- a. Suami, Istri dan Anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah,

perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga , dan atau

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa dalam berkas perkara, bahwa Terdakwa I Putu Gede Yoga Suara dan korban Ni Kadek Mita Astuti adalah suami istri yang menikah secara sah baik adat dan negara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 5106-KW-13072022-0001 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dra. AA. Bintang Ari Sutari, Msi pada tanggal 13 Juli 2022.

Dengan demikian unsur “*Dalam Lingkup Rumah Tangga*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari – hari”.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa dalam berkas perkara, bahwa Terdakwa dan korban Ni Kadek Mita Astuti adalah suami istri yang menikah secara sah baik adat dan negara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 5106-KW-13072022-0001 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dra. AA. Bintang Ari Sutari, Msi pada tanggal

13 Juli 2022.

Bahwa akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa telah menyebabkan korban NI Kadek Mita Astuti menderita Pada dahi bagian kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas sudut mata luar terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Pada pipi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah sudut mata luar terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Dengan kesimpulan bahwa pada korban perempuan berusia kurang lebih dua puluh tiga tahun ini, ditemukan luka-luka memar disebabkan kekerasan tumpul.

Bahwa menurut keterangan korban Ni Kadek Mita Astuti akibat kekerasan yang dialami, korban Ni Kadek Mita tidak merasa terhalang untuk beraktifitas/ kegiatan sehari-hari.

Dengan demikian unsur *“Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari – hari”* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Karena dengan terbuक्तinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tersebut, maka Penuntut Umum dalam perkara tersebut berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam*

lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari - hari sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada dakwaan tunggal Penuntut Umum. sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya yaitu tidak terganggu ingatan ataupun jiwanya dan dapat juga menilai dengan baik keterangan saksi-saksi, dengan demikian menunjukkan sikap jiwa yang normal, maka dari itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yakni: perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain menderita dan terdakwa adalah Kepala Keluarga yang seharusnya melindungi. Dan hal-hal yang meringankan yakni: terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban. Kemudian Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan amar tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana
“Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari - hari” dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sesuai Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan plat nomor DK 3464 PR beserta kuncinya;
Dikembalikan kepada korban Ni Kadek Mita Astuti.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah dengan plat nomor DK 7288 LU beserta kuncinya.
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum kemudian Majelis Hakim mengadakan musyawarah untuk memutus perkara IPGYS. Pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 membacakan putusan perkara IPGYS dengan nomor perkara 14/Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 15 Juli 2024. Adapun amar putusannya sebagai berikut⁹³:

1. Menyatakan Terdakwa dengan identitasnya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami

⁹³ Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 15 Juli 2024, hal. 17-18;

terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan plat nomor DK 3464 PR beserta kuncinya;
Barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Korban Ni Kadek Mita Astuti;
 - b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah dengan plat nomor DK 7288 LU beserta kuncinya;
Barang bukti haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sebelum majelis hakim memutus perkara tersebut, dipertimbangkan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yakni:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa MA dalam putusan Kasasi No. 915 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 menjelaskan bahwa unsur “barang siapa” hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan “barang siapa”, sedangkan dalam putusan No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1985, MA mengatakan bahwa kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau setiap orang ialah orang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwa. Unsur barang siapa atau setiap orang tidak dapat dituduhkan sebagai Terdakwa karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan, sebagai manusia pribadi, atau subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Akan tetapi, yang dimaksud setiap orang dalam undang-undang adalah orang yang perbuatan secara sah dan meyakinkan, terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Jadi, untuk menentukan barang siapa atau setiap orang harus dibuktikan dulu unsur-unsur lainnya. Karena unsur barang siapa atau setiap orang masih

tergantung pada unsur lainnya. Apabila unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur barang siapa atau setiap orang, tentu tidak terpenuhi pula; Menimbang, bahwa Terdakwa telah hadir dipersidangan, dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas yang dibacakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, artinya orang dengan identitas seperti dalam Surat Dakwaan adalah benar Terdakwa yang hadir dipersidangan, berkaitan dengan pemenuhan uraian setiap orang, masih diperlukan penjabaran unsur unsur lain yang mengikuti;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, Pasal 1 UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan pengertian kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya dimaksud dengan perbuatan kekerasan fisik dalam Pasal 6 UU RI No. 23 tahun 2004 adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat maka perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan sebagai tujuan

yang berarti bahwa apa yang diperbuat harus juga dikehendaki dan juga harus diketahui oleh Terdakwa. Bahwa Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 memberikan ruang lingkup pengertian lingkup keluarga, adalah sebagai berikut: 1). Suami, istri, dan anak, 2). Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga baik karena darah, perkawinan persusuan, pengasuhan, dan yang menetap dalam rumah tangga, 3). Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang didasarkan pada keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan Korban adalah suami istri yang menikah tanggal 4 Maret 2022. Terdakwa mengakui memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan pada hari Rabu 22 November 2023 sekitar jam 16.30 Wita di Jalan Raya Metra Kelod Banjar Br. Metra Kelod, Desa Yangapi Kec. Tembuku Kab. Bangli. Bahwa Korban telah keluar dan kembali tinggal di rumah Bajang pada saat Hari Raya Galungan sebelum pemukulan terjadi. Bahwa kronologis kejadian sebagai berikut Korban awalnya berangkat dari rumah di Umbalan menuju Metra Kaja dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol DK 3464 PR tanpa mengenakan helm. Sesampainya di Jalan Raya Banjar Metra Kelod Korban melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Scopy warna merah No.Pol. 7288 LU dari arah utara (posisi berpapasan) posisi motor Terdakwa mepet dengan motor yang Korban

kendara, saat berpapasan Terdakwa langsung memukul Korban dengan tangan kosong sebelah kanan tanpa didahului dengan kata-kata, Korban pun berteriak, kemudian Korban melihat motor Terdakwa berbalik arah menuju Korban/mengejar Korban, Korban pun langsung mengendarai motor dengan kecepatan tinggi untuk mencari pertolongan, sesampainya di Yayasan LPK Hikari Bali Korban langsung masuk kedalam area Yayasan, sedangkan Terdakwa berhenti tidak dapat memasuki area karena dihalangi oleh murid yang piket. Akibat dari pemukulan Terdakwa, Korban mengalami memar diwajah tepatnya dibagian dahi dan pipi sebelah kanan. Luka ini tidak menyebabkan Korban terhalangi untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Bahwa benar Terdakwa dan Korban sudah melakukan upaya perdamaian didampingi masing-masing keluarga, namun proses perdamaian tidak berhasil, Korban memaafkan perbuatan Terdakwa namun Korban berkeinginan melanjutkan proses hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 445.04/042/PPL/2024 tertanggal 8 Januari 2024, pada Kesimpulan: pada Korban Perempuan berusia kurang lebih dua puluh tiga tahun ini, ditemukan luka-luka memar yang disebabkan kekerasan tumpul; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 23 Tahun 2004, disebutkan Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim memberikan

pertimbangan, perbuatan Terdakwa yang memukul Korban, menyebabkan Korban menderita rasa sakit dan luka, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan tertentu, di mana Terdakwa mengakui tujuan memukul korban karena Terdakwa merasa emosi dan kesal terhadap Korban. Bahwa Terdakwa adalah suami dan Korban adalah istri, keduanya menikah secara sah agama dan negara. Perbuatan pemukulan dengan apa pun alasan yang mendasari adalah perbuatan yang dilarang, apalagi dilakukan oleh suami yang seharusnya mengayomi istri, dan begitu pula sebaliknya. Perbuatan Terdakwa yang telah memukul Korban Ni Kadek Mita Astuti, masuk dalam kualifikasi dilakukan dalam pengertian lingkup keluarga yaitu adanya hubungan perkawinan diantara keduanya. Kemudian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban menyebabkan Korban mengalami luka memar di wajah bagian dahi dan pipi sebelah kanan, di mana luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Bahwa dipersidangan telah berlangsung upaya perdamaian diantara Terdakwa dan Korban yang didampingi oleh masing masing keluarga, namun upaya perdamaian ini tidak berhasil, Korban sudah memaafkan Terdakwa namun Korban tetap menginginkan proses hukum tetap berjalan. Sehingga unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau

halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur Setiap orang (unsur ke 1) yang mensyaratkan harus terlebih dahulu terpenuhinya unsur perbuatan dari Terdakwa, di mana unsur perbuatan pada diri Terdakwa telah terurai dan terpenuhi dalam uraian unsur ke 2 tersebut di atas, sehingga berkaitan dengan keadaan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya dipersidangan, kemudian Majelis Hakim tidak melihat adanya unsur pembenar dan pemaaf dalam perbuatan Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (4) UURI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal⁹⁴.

Dalam memutus perkara IPGYS terdapat perbedaan pendapat atau yang dikenal dengan istilah Dissenting Opinion adalah pendapat yang diambil oleh seorang Hakim atau lebih yang tidak sependapat dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota Majelis Hakim. Melalui Dissenting Opinion, seorang Hakim dapat secara aktif menjelaskan perbedaan pendapatnya dan argumentasinya terhadap suatu keputusan. Hal tersebut memberikan jaminan bahwa keputusan yang diambil bukanlah keputusan yang kompromistis tetapi

⁹⁴ *Ibid*, hal. 10-14.

keputusan yang berisi keragaman pemikiran dan pandangan. Dissenting Opinion memberikan jaminan bahwa seorang Hakim dapat mempertanggungjawabkan keputusannya, secara individu, baik terhadap hati nuraninya dan kepada publik. Meskipun pendapat minoritas tidak akan mempengaruhi keputusan yang telah diambil oleh mayoritas Hakim tetapi argumentasi yang diajukan dapat mengedukasi dan membantu masyarakat untuk dapat membaca dan menganalisis keputusan yang dibuat.

Dalam perkara ini, salah satu Hakim Anggota berbeda pendapat berkaitan dengan hukuman pidana (*Strafmacht*) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. Dimana salah satu Hakim Anggota berpendapat bahwa hukuman yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara selama 1 (satu) bulan tanpa dikenakan pidana bersyarat/percobaan. Namun Majelis hakim tetap berpedoman dengan pendapat dua Hakim yang lainnya. Sehingga pertanggung jawaban hukum terhadap terdakwa dapat dimintakan.

Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Perbuatan IPGYS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Sehingga terdakwa IPGYS telah dimintai pertanggungjawaban hukum berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Namun pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Bangli*)” dalam perkara IPGYS, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Konstruksi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Konsepsi Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan wujud konkret kepastian hukum yang diberikan negara untuk melindungi korban, terutama perempuan dan anak. Dalam perkara IPGYS, penerapan pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) oleh Kejaksaan Negeri Bangli menunjukkan bahwa hukum positif dijalankan secara jelas dan tegas sehingga memberikan kepastian hukum baik bagi pelaku maupun korban.
2. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada perkara IPGYS secara pidana telah terbukti melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap korban sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pertanggungjawaban hukum dijatuhkan dalam bentuk pidana penjara, dengan

tetap memperhatikan faktor yang meringankan dan memberatkan. Penerapan sanksi ini selaras dengan tujuan hukum pidana, yaitu memberikan efek jera bagi pelaku, melindungi korban, serta menegakkan keadilan.

B. Saran

1. Bagi Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum diharapkan lebih konsisten dalam menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) agar kepastian hukum benar-benar tercapai. Selain itu, penting untuk mengedepankan pendekatan yang berperspektif korban sehingga tidak terjadi diskriminasi atau reviktimisasi dalam proses peradilan.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Perlu memperkuat peran lembaga layanan pengaduan, konseling, dan perlindungan korban KDRT di tingkat daerah, sehingga korban memperoleh akses perlindungan hukum, psikologis, maupun sosial secara lebih optimal.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dan empati terhadap korban KDRT, serta mengikis budaya patriarki yang masih sering melanggengkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Disarankan melakukan penelitian komparatif terkait penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) di berbagai daerah lain, sehingga dapat diperoleh gambaran lebih luas mengenai efektivitas penerapan hukum KDRT dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Lubis, M. Solly. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Simanjuntak, DJ. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2009.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Muladi, Mochtar. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2001.

B. Jurnal dan Artikel:

Sekarnawati, M. Zamroni dan Agung Supangkat / Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum, Vol. 5, No.1, Juli 2022.

J. Sahetapy, "Prinsip Keadilan dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 5, No. 2, 2018.

Seva Maya Sari, Toguan Rambe, *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 06 No. 2 Desember 2020.

Haryanto, “Penuntut Umum dalam Proses Peradilan Pidana: Perspektif Hukum Acara Pidana,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 112-130.

C. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana*.